



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2021/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Swempri Thon Alias Swempri
2. Tempat lahir : Potibaun.
3. Umur/Tanggal lahir : 45/1 Oktober 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.006, RW. 003, Dusun II, Desa To'obaun,
Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Swempri Thon Alias Swempri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Yermias Rasi Alias Mias
2. Tempat lahir : Kupang.
3. Umur/Tanggal lahir : 33/19 Januari 1988

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.005, RW. 003, Dusun II, Desa To'obaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Yermias Rasi Alias Mias ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 124/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 6 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 6 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa I SWEMPRI THON alias SWEMPRI dan terdakwa II YERMIAS RASI alias MIAS secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turut serta melakukan perbuatan penganiayaan” sebagaimana telah kami dakwakan dalam Dakwaan Kedua Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISWEMPRI THON alias SWEMPRI dan Terdakwa II YERMIAS RASI alias MIAS dengan pidana penjara masing – masing selama **9 (sembilan) bulan** dengan dikurangkan selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju oblong berleher bulat berwarna biru pudar polos berukuran L dan terdapat bercak darah pada bagian depan dan belakang baju.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I SWEMPRI THON alias SWEMPRI dan Terdakwa II YERMIAS RASI alias MIAS pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Neofopa, RT. 007 / RW. 004, Desa To'obaun, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa mengadili telah “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 12 April 2021, sekitar 15.30 wita di Tempat Pemakaman Umum TPU Neofopa di RT.007, RW. 004, Desa. To'obaun, Kec. Amarasi, Kab. Kupang, saksi korban MARTINUS BABIS alias TINUS, Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi JOHAN LAKFANU, YAN OBEHETAN, saksi NELSON RASI, saksi EDUARD RASI, MEXI RASI, Saksi ARKELAU RASI, saksi HENDRIK AMRAN SAKBANA, dan DAUD LEONATIK, melakukan pemekaman jenazah alm. RIKA TAKELA, kemudian setelah selesai pemakaman saksi korban bercanda dengan berkata “bapak dusun RT 5,6 pelu di ajar” sehingga Terdakwa I langsung mengejar saksi korban sehingga saksi korban dan terdakwa I berlari mengelilingi kuburan tersebut namun saat itu situasi saksi korban menganggap masih bercanda atau



bermain gila, lalu saksi korban kembali ke tempat awal dekat kuburan tersebut kemudian terdakwa I mendekati saksi korban dengan tidak berkata apapun langsung menampar saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali pada pipi kiri saksi korban sambil mengatakan "kamu keterlaluan", setelah itu saksi korban jalan memutar belakangnya berusaha merangkul Terdakwa I untuk meminta maaf "kalo saya salah saya minta maaf" namun terdakwa I mendorong saksi korban menggunakan siku tangan kanan sehingga mengenai dada saksi korban bagian depan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban jatuh belakang, namun saat itu saksi JOHAN LAKFANU berdiri di belakang saksi korban, sehingga saksi JOHAN LAKFANU menolong saksi korban dengan menahan kepala saksi korban sehingga kepala saksi korban tidak mengenai tanah selanjutnya terdakwa I langsung memukul saksi korban dengan cara mengayunkan tangan kanan terkepal kearah wajah saksi korban dan mengenai kepala saksi korban bagian depan (dahi saksi korban) sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi JOHAN LAKFANU dan YAN OBEHETAN mengikat atau membatu saksi korban untuk berdiri, kemudian setelah saksi korban berdiri dari jarak sekitar 3 (tiga) meter Terdakwa II berlari kearah saksi korban lalu Terdakwa II langsung mengayunkan tangan kanan terkepal ke arah wajah saksi korban sehingga mengenai hidung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi korban melihat darah keluar dari hidung saksi korban dan merasakan sakit dan perih pada hidung saksi korban, sehingga saksi NELSON RASI yang melihat kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa I dan terdakwa II kepada saksi korban datang meleraai saksi korban dengan terdakwa I dan terdakwa II kemudian saksi NELSON RASI membersihkan darah pada hidung saksi korban menggunakan baju yang dikenakan oleh saksi korban, namun saat itu darah keluar terus sehingga saksi korban pergi meninggalkan TPU Neo Fopa lalu saksi korban langsung mengambil sepeda motor saksi korban kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Baun.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Baun Kecamatan Amarasi Barat Nomor : 257/445/PB/IV/2021 tanggal 19April 2021yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Putu Yuni Mirahadi, dokter pada Puskesmas tersebut dengan hasil pemeriksaan :

- a. Korban datang dengan diantar polisi dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum baik.
- b. Pemeriksaan luar terhadap korban ditemukan :
 1. Kepala: Ditemukan memar dan bengkak dengan ukuran diameter kira-kira 5 cm, nyeri tekan pada jidat
 2. Wajah: ditemukan memar dan bengkak pada pangkal hidung dengan diameter 6 cm, nyeri tekan, hidung mengeluarkan darah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Leher: tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
4. Dada: tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
5. Perut: tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
6. Punggung: tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
7. Anggota Gerak Atas: tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
8. Anggota Gerak Bawah: tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

kesimpulan :telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki – laki berumur 42 tahun, hasil pemeriksaan ditemukan memar dan bengkak pada jidat dan pangkal hidung. Luka tersebut disebabkan akibat benturan benda tumpul.

Perbuatanpara Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I SWEMPRI THON alias SWEMPRI dan Terdakwa II YERMIAS RASI alias MIAS pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Neofopa, RT. 007 / RW. 004, Desa To'obaun, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa mengadili, telah “melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 12 April 2021, sekitar 15.30 wita di Tempat Pemakaman Umum TPU Neofopa di RT.007, RW. 004, Desa. To'obaun, Kec. Amarasi, Kab. Kupang, saksi korban MARTINUS BABIS alias TINUS, Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi JOHAN LAKFANU, YAN OBEHETAN, saksi NELSON RASI, saksi EDUARD RASI, MEXI RASI, Saksi ARKELAUS RASI, saksi HENDRIK AMRAN SAKBANA, dan DAUD LEONATIK, melakukan pemekaman jenazah alm. RIKA TAKELA, kemudian setelah selesai pemakaman saksi korban bercanda dengan berkata “bapak dusun RT 5,6 pelu di ajar” sehingga Terdakwa I langsung mengejar saksi korban sehingga saksi korban dan terdakwa I berlari mengelilingi kuburan tersebut namun saat itu situasi saksi korban menganggap masih bercanda atau bermain gila, lalu saksi korban kembali ke tempat awal dekat kuburan tersebut kemudian terdakwa I mendekati saksi korban dengan tidak berkata apapun langsung menampar saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali pada pipi kiri saksi korban sambil mengatakan “kamu keterlaluan”, setelah itu saksi korban jalan memutar belakangnya berusaha merangkul Terdakwa I untuk

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Olm



meminta maaf "kalo saya salah saya minta maaf" namun terdakwa I mendorong saksi korban menggunakan siku tangan kanan sehingga mengenai dada saksi korban bagian depan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban jatuh belakang, namun saat itu saksi JOHAN LAKFANU berdiri di belakang saksi korban, sehingga saksi JOHAN LAKFANU menolong saksi korban dengan menahan kepala saksi korban sehingga kepala saksi korban tidak mengenai tanah selanjutnya terdakwa I langsung memukul saksi korban dengan cara mengayunkan tangan kanan terkepal ke arah wajah saksi korban dan mengenai kepala saksi korban bagian depan (dahi saksi korban) sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi JOHAN LAKFANU dan YAN OBEHETAN mengikat atau membatu saksi korban untuk berdiri, kemudian setelah saksi korban berdiri dari jarak sekitar 3 (tiga) meter Terdakwa II berlari ke arah saksi korban lalu Terdakwa II langsung mengayunkan tangan kanan terkepal ke arah wajah saksi korban sehingga mengenai hidung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi korban melihat darah keluar dari hidung saksi korban dan merasakan sakit dan perih pada hidung saksi korban, sehingga saksi NELSON RASI yang melihat kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa I dan terdakwa II kepada saksi korban datang meleraikan saksi korban dengan terdakwa I dan terdakwa II kemudian saksi NELSON RASI membersihkan darah pada hidung saksi korban menggunakan baju yang dikenakan oleh saksi korban, namun saat itu darah keluar terus sehingga saksi korban pergi meninggalkan TPU Neo Fopa lalu saksi korban langsung mengambil sepeda motor saksi korban kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Baun.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Baun Kecamatan Amarasi Barat Nomor : 257/445/PB/IV/2021 tanggal 19 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Putu Yuni Mirahadi, dokter pada Puskesmas tersebut dengan hasil pemeriksaan :

- a. Korban datang dengan diantar polisi dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum baik.
- b. Pemeriksaan luar terhadap korban ditemukan :
 1. Kepala: Ditemukan memar dan bengkak dengan ukuran diameter kira-kira 5 cm, nyeri tekan pada jidat;
 2. Wajah: ditemukan memar dan bengkak pada pangkal hidung dengan diameter 6 cm, nyeri tekan, hidung mengeluarkan darah;
 3. Leher: tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan;
 4. Dada: tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan;
 5. Perut: tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan;
 6. Punggung: tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan;
 7. Anggota Gerak Atas: tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan;



8. Anggota Gerak Bawah: tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan;
kesimpulan :telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki – laki berumur 42 tahun,
hasil pemeriksaan ditemukan memar dan bengkak pada jidat dan pangkal hidung.
Luka tersebut disebabkan akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa
tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah
mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARTINUS BABIS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 15:30 Wita di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Neofapa, RT. 007, RW. 004, Desa To'obaun, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 15:30 Wita di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Neofapa, RT. 007, RW. 004, Desa To'obaun, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, berawal dari candaan saksi terhadap Terdakwa I (Swempri Thon) dengan mengatakan "bapak dusun RT5,6 perlu di ajar" sehingga Terdakwa I (Swempri Thon) mengejar saksi mengelilingi kuburan, saat itu saksi masih merasa kami bercanda, lalu saksi kembali datang dekat dengan kuburan, kemudian Terdakwa I (Swempri Thon) mendekati saksi tanpa berbicara sesuatu apapun dan langsung mengayunkan tangannya kanan dalam keadaan terbuka menampar pipi kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi mendekati dan berusaha merangkul Terdakwa I (Swempri Thon) dengan mengatakan "kenapa kita bercanda, kenapa mesti begini kunyadu, kalau saksi salah, saksi minta maaf" lalu Terdakwa I (Swempri Thon) menyikut/mendorong saksi dengan siku tangan kanan mengenai dada depan saksi sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi terjatuh ke belakang / wajah keatas namun saksi di tolong Johan Lakfanu yang berada di belakang saksi, sehingga menahan kepala saksi sehingga tidak jatuh ke tanah, lalu Terdakwa I (Swempri Thon) langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan terkepal mengenai dahi saksi sebanyak 1(satu) kali, kemudian Johan Lakfanu dan Yan Obehetan membantu saksi berdiri;
- Bahwa Tidak lama kemudian datang Terdakwa II (Yermias Rasi) mengayunkan tangan kanan dalam keadaan terkepal mengenai hidung saksi



sebanyak 1 (satu) kali, sehingga darah keluar dari dalam hidung saksi, lalu karena kejadian tersebut saksi pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Baun;

- Bahwa Terdakwa I (Swempri Thon) menampar pipi kiri saksi, lalu menyikut/mendorong saksi mengenai dada depan dan memukul dahi saksi .
- Terdakwa II (Yermias Rasi) memukul di bagian hidung saksi;
- Bahwa Yang saksi alami akibat pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa yakni saksi mengalami rasa sakit, luka memar dan hidung saksi mengeluarkan darah ;
- Bahwa Terdakwa I (Swempri Thon) menampar pipi kiri saksi dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terbuka, lalu menyikut/mendorong saksi mengenai dada depan dengan menggunakan siku kanan dan memukul dahi saksi dengan menggunakan tangan kanan terkepal lalu Terdakwa II (Yermias Rasi) memukul di bagian hidung saksi dengan menggunakan tangan kanan terkepal;
- Bahwa Terdakwa I (Swempri Thon) menampar pipi kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali, lalu menyikut/mendorong saksi mengenai dada depan sebanyak 1 (satu) kali dan memukul dahi saksi sebanyak 1 (satu) lalu Terdakwa II (Yermias Rasi) memukul di bagian hidung saksi sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak memiliki masalah dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saat Para Terdakwa memukul saksi, saksi tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. **JOHAN LAKFANU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa kepada Korban Martinus Babis;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 15:30 Wita di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Neofapa, RT. 007, RW. 004, Desa To'obaun, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 15:30 Wita di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Neofapa, RT. 007, RW. 004, Desa To'obaun, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, awalnya saksi pergi untuk mengambil peralatan kerja kubur di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Neofapa, tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa I (Swempri Thon) mendekati korban dan mengayunkan tangannya kanan dalam keadaan terbuka menampar pipi kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Korban mendekati dan berusaha merangkul Terdakwa I (Swempri Thon) kemudian Terdakwa I (Swempri



Thon) menyikut/mendorong Korban dengan siku tangan kanan mengenai dada depan Korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Korban terjatuh ke belakang / wajah keatas lalu saksi yang berada di belakang Korban langsung menolong Korban dengan menahan Korban dengan kedua tangan saksi, dan mengangkat Korban, saat Korban hendak berdiri Terdakwa I (Swempri Thon) langsung memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal mengenai dahi Korban sebanyak 1(satu) kali;

- Bahwa Tidak lama kemudian datang Terdakwa II (Yermias Rasi) mengayunkan tangan kanan dalam keadaan terkepal mengenai hidung Korban, sehingga darah keluar dari dalam hidung Korban;
- Bahwa Terdakwa I (Swempri Thon) menampar pipi kiri Korban, lalu menyikut/mendorong Korban mengenai dada depan dan memukul dahi Korban. Terdakwa II (Yermias Rasi) memukul di hidung Korban;
- Bahwa Terdakwa I (Swempri Thon) menampar pipi kiri Korban dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terbuka, lalu menyikut/mendorong Korban mengenai dada depan dengan menggunakan siku kanan dan memukul dahi Korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal lalu Terdakwa II (Yermias Rasi) memukul di bagian hidung Korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal;
- Bahwa Terdakwa I (Swempri Thon) menampar pipi kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu menyikut/mendorong Korban mengenai dada depan sebanyak 1 (satu) kali dan memukul dahi Korban sebanyak 1 (satu) lalu Terdakwa II (Yermias Rasi) memukul di bagian hidung Korban sebanyak 1 (satu) kali ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. HENDRIK AMRAN SAKBANA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa kepada Korban Martinus Babis;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 15:30 Wita di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Neofapa, RT. 007, RW. 004, Desa To'obaun, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 15:30 Wita di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Neofapa, RT. 007, RW. 004, Desa To'obaun, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, awalnya saksi mendengar candaan Korban terhadap Terdakwa I (Swempri Thon) dengan mengatakan "bapak dusun RT5,6 perlu di ajar" lalu terjadi kejar-kejaran antara Terdakwa I (Swempri Thon) mengejar Korban, kemudian Terdakwa I (Swempri Thon) mendekati Korban tanpa berbicara sesuatu apapun dan langsung



mengayunkan tangannya kanan dalam keadaan terbuka menampar pipi kiri Korban, lalu Korban mendekati dan berusaha merangkul Terdakwa I (Swempri Thon) lalu Terdakwa I (Swempri Thon) menyikut/mendorong Korban dengan siku tangan kanan mengenai dada depan Korban, sehingga Korban terjatuh ke belakang / wajah keatas namun saksi di tolong Johan Lakfanu yang berada di belakang Korban, lalu Terdakwa I (Swempri Thon) langsung memukul Korban lagi dengan menggunakan tangan kanan terkepal mengenai dahi;

- Bahwa Tidaklama kemudian datang Terdakwa II (Yermias Rasi) mengayunkan tangan kanan dalam keadaan terkepal memukul Korban, tidak tahu kena dimana, karena saksi membelakangi Korban saksi melihat darah keluar dari dalam hidung Korban, setelah itu kami semua pulang;

- Bahwa Terdakwa I (Swempri Thon) menampar pipi kiri Korban, lalu menyikut/mendorong Korban mengenai dada depan dan memukul dahi Korban. Terdakwa II (Yermias Rasi) memukul di hidung Korban;

- Bahwa Terdakwa I (Swempri Thon) menampar pipi kiri Korban dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terbuka, lalu menyikut/mendorong Korban mengenai dada depan dengan menggunakan siku kanan dan memukul dahi Korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal lalu Terdakwa II (Yermias Rasi) memukul di bagian hidung Korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal;

- Bahwa Terdakwa I (Swempri Thon) menampar pipi kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu menyikut/mendorong Korban mengenai dada depan sebanyak 1 (satu) kali dan memukul dahi Korban sebanyak 1 (satu) lalu Terdakwa II (Yermias Rasi) memukul di bagian hidung Korban sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa Saksi melihat kejadian pemukulan tersebut dari jarak 1 (satu) meter;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Korban Martinus Babis;

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 15:30 Wita di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Neofapa, RT. 007, RW. 004, Desa To'obaun, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang;

- Bahwa Awalnya pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 15:30 Wita di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Neofapa, RT. 007, RW. 004, Desa To'obaun, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, berawal dari candaan Korban terhadap Terdakwa I dengan mengatakan "bapak dusun RT5,6 perlu di ajar"



sehingga Terdakwa I merasa emosi, Terdakwa I mengejar Korban mengelilingi kuburan, saat itu Terdakwa I masih emosi, Terdakwa I mendekati Korban dan tanpa berbicara sesuatu apapun Terdakwa I langsung mengayunkan tangan kanan dalam keadaan terbuka menampar pipi kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Korban mendekati dan berusaha merangkul Terdakwa I, namun Terdakwa I menyikut/mendorong Korban dengan siku tangan kanan mengenai dada depan Korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Korban terjatuh ke belakang / wajah keatas namun Korban ditahan Johan Lakfanu yang berada di belakang korban, sehingga membantu Korban berdiri namun Terdakwa I langsung memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal mengenai dahi Korban sebanyak 1(satu) kali;

- Bahwa Terdakwa I menampar mengenai pipi kiri Korban, lalu menyikut/mendorong Korban mengenai dada depan dan memukul dahi Korban.
- Bahwa Terdakwa I menampar pipi Korban dengan menggunakan tangan kanan terbuka, lalu menyikut/mendorong Korban dengan menggunakan siku kanan dan memukul dahi Korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal;
- Bahwa Terdakwa I menampar mengenai pipi kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu menyikut/mendorong Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada depan dan memukul dahi Korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Terdakwa I mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

TERDAKWA II:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap Korban Martinus Babis;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 15:30 Wita di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Neofapa, RT. 007, RW. 004, Desa To'obaun, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 15:30 Wita di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Neofapa, RT. 007, RW. 004, Desa To'obaun, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, berawal dari Korban terhadap Terdakwa I (Swempri Thon) dengan mengatakan "bapak dusun RT5,6 perlu di ajar" lalu terjadi kejar-kejaran antara Terdakwa I (Swempri Thon) mengejar Korban, kemudian Terdakwa I (Swempri Thon) pemukulan terhadap Korban;
- Bahwa Tidak lama kemudian Terdakwa II datang dan mengayunkan tangan kanan dalam keadaan terkepal mengenai hidung Korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga darah keluar dari dalam hidung Korban;
- Bahwa Terdakwa II memukul mengenai hidung Korban;



- Bahwa Terdakwa II memukul hidung Korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal;
- Bahwa Terdakwa II memukul hidung Korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa II mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju oblong berleher bulat berwarna biru pudar polos berukuran L dan terdapat bercak darah pada bagian depan dan belakang baju.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Penganiayaan pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 15:30 Wita di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Neofapa, RT. 007, RW. 004, Desa To'obaun, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar Awalnya pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 15:30 Wita di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Neofapa, RT. 007, RW. 004, Desa To'obaun, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, berawal dari Korban terhadap Terdakwa I (Swempri Thon) dengan mengatakan "bapak dusun RT5,6 perlu di ajar" lalu terjadi kejar-kejaran antara Terdakwa I (Swempri Thon) dengan Korban;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I mendekati saksi korban dengan tidak berkata apapun langsung menampar saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali pada pipi kiri saksi korban sambil mengatakan "kamu keterlaluhan", setelah itu saksi korban jalan memutar belakangnya berusaha merangkul Terdakwa I untuk meminta maaf "kalo saya salah saya minta maaf" namun Terdakwa I mendorong saksi korban menggunakan siku tangan kanan sehingga mengenai dada saksi korban bagian depan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban jatuh belakang namun Korban ditahan Johan Lakfanu yang berada di belakang korban, sehingga membantu Korban berdiri namun Terdakwa I langsung memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal mengenai dahi Korban sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa II berlari kearah saksi korban lalu Terdakwa II langsung mengayunkan tangan kanan terkepal ke arah wajah saksi korban sehingga mengenai hidung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi



korban melihat darah keluar dari hidung saksi korban dan merasakan sakit dan perih pada hidung saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Penganiayaan

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktik peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain (vide H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab atautkah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsure dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta juridis di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Penganiayaan pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 15:30 Wita di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Neofapa, RT. 007, RW. 004, Desa To'obaun, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar Awalnya pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 15:30 Wita di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Neofapa, RT. 007, RW. 004, Desa To'obaun, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, berawal dari Korban terhadap Terdakwa I (Swempri Thon) dengan mengatakan "bapak dusun RT5,6 perlu di ajar" lalu terjadi kejar-kejaran antara Terdakwa I (Swempri Thon) dengan Korban;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I mendekati saksi korban dengan tidak berkata apapun langsung menampar saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali pada pipi kiri saksi korban sambil mengatakan "kamu keterlaluan", setelah itu saksi korban jalan memutar belakangnya berusaha merangkul Terdakwa I untuk meminta maaf "kalo saya salah saya minta maaf" namun Terdakwa I mendorong saksi korban menggunakan siku tangan kanan sehingga mengenai dada saksi korban bagian depan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban jatuh belakang namun Korban ditahan Johan Lakfanu yang berada di belakang korban, sehingga membantu Korban berdiri namun Terdakwa I langsung memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal mengenai dahi Korban sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa II berlari kearah saksi korban lalu Terdakwa II langsung mengayunkan tangan kanan terkepal ke arah wajah saksi korban sehingga mengenai hidung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi korban melihat darah keluar dari hidung saksi korban dan merasakan sakit dan perih pada hidung saksi korban;

Menimbang, Bahwa Luka yang dialami oleh saksi korban sebagaimana yang terurai dalam Visum Et Repertum dari Puskesmas Baun Kecamatan Amarasi Barat Nomor : 257/445/PB/IV/2021 tanggal 19 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ni Putu Yuni Mirahadi, dokter pada Puskesmas tersebut dengan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Olm



kesimpulan :telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki – laki berumur 42 tahun, hasil pemeriksaan ditemukan memar dan bengkak pada jidat dan pangkal hidung. Luka tersebut disebabkan akibat benturan benda tumpul yang apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa luka tersebut timbul karena Terdakwa I melakukan penganiayaan terhadap saksi YESRON MUNI dengan cara menampar saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali pada pipi kiri saksi korban dan Terdakwa I mendorong saksi korban menggunakan siku tangan kanan sehingga mengenai dada saksi korban bagian depan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban jatuh belakang namun Korban ditahan Johan Lakfanu yang berada di belakang korban, sehingga membantu Korban berdiri namun Terdakwa I langsung memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal mengenai dahi Korban sebanyak 1(satu) kali kemudian Terdakwa II berlari kearah saksi korban lalu Terdakwa II langsung mengayunkan tangan kanan terkepal ke arah wajah saksi korban sehingga mengenai hidung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi korban melihat darah keluar dari hidung saksi korban dan merasakan sakit dan perih pada hidung saksi korban;

Menimbang, makna penganiayaan yang dirumuskan dalam Pasal 351, KUHP dalam perbuatan terdakwa, yang terpenting adalah unsur kesengajaan untuk menimbulkan sakit atau luka, dan memperhatikan luka dan keadaan diri saksi korban, maka luka yang dialami oleh saksi korban dapat dikategorikan sebagai luka yang dapat menimbulkan rasa sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur penganiayaan yang mengakibatkan sakit dan atau luka telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam dakwaan Penuntut Umum di juncto kan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal tersebut secara tersendiri karena pasal tersebut bukan merupakan unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam pasal Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa “Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan Itu”

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah bersama-sama melakukan atau sedikit-dikitnya harus ada dua orang atau lebih ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan petunjuk yang apabila dihubungkan antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya saling berhubungan, maka



Majelis Hakim dapat menyimpulkan perbuatan para terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Penganiayaan pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 15:30 Wita di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Neofapa, RT. 007, RW. 004, Desa To'obaun, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar Awalnya pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 15:30 Wita di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Neofapa, RT. 007, RW. 004, Desa To'obaun, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, berawal dari Korban terhadap Terdakwa I (Swempri Thon) dengan mengatakan "bapak dusun RT5,6 perlu di ajar" lalu terjadi kejar-kejaran antara Terdakwa I (Swempri Thon) dengan Korban;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I mendekati saksi korban dengan tidak berkata apapun langsung menampar saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali pada pipi kiri saksi korban sambil mengatakan "kamu keterlaluhan", setelah itu saksi korban jalan memutar belakangnya berusaha merangkul Terdakwa I untuk meminta maaf "kalo saya salah saya minta maaf" namun Terdakwa I mendorong saksi korban menggunakan siku tangan kanan sehingga mengenai dada saksi korban bagian depan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban jatuh belakang namun Korban ditahan Johan Lakfanu yang berada di belakang korban, sehingga membantu Korban berdiri namun Terdakwa I langsung memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal mengenai dahi Korban sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa II berlari kearah saksi korban lalu Terdakwa II langsung mengayunkan tangan kanan terkepal ke arah wajah saksi korban sehingga mengenai hidung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi korban melihat darah keluar dari hidung saksi korban dan merasakan sakit dan perih pada hidung saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya dalam kejadian dimaksud Terdakwa I mendekati saksi korban dengan tidak berkata apapun langsung menampar saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali pada pipi kiri saksi korban sambil mengatakan "kamu keterlaluhan", setelah itu saksi korban jalan memutar belakangnya berusaha merangkul Terdakwa I untuk meminta maaf "kalo saya salah saya minta maaf" namun Terdakwa I mendorong saksi korban menggunakan siku tangan kanan sehingga mengenai dada saksi korban bagian depan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban jatuh belakang namun Korban



ditahan Johan Lakfanu yang berada di belakang korban, sehingga membantu Korban berdiri namun Terdakwa I langsung memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal mengenai dahi Korban sebanyak 1(satu) kali kemudian Terdakwa II berlari kearah saksi korban lalu Terdakwa II langsung mengayunkan tangan kanan terkepal ke arah wajah saksi korban sehingga mengenai hidung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi korban melihat darah keluar dari hidung saksi korban dan merasakan sakit dan perih pada hidung saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan*" Itu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan Pidana yang tepat dan adil bagi Para Terdakwa, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum menyatakan Para Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum mohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan;

Menimbang bahwa terhadap Tuntutan penuntut Umum, Para terdakwa telah mengajukan Permohonan dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman;

Menimbang bahwa terhadap Tuntutan dan Permohonan tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum bahwa Para Terdakwa Terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut Umum namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Para Terdakwa dipidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan karena Penjatuhan Pidana pada diri Para Terdakwa semata-mata bukanlah untuk membuat Para Terdakwa menderita, melainkan untuk memberikan efek jera bagi para terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan dapat diterima kembali dalam bermasyarakat, begitu pula Putusan yang Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, ingin pula



memberikan edukasi bagi masyarakat bahwa tindakan yang dilakukan oleh para Terdakwa merupakan tindakan yang tidak patut untuk ditiru karena adanya ancaman pidana terhadap Perbuatan para Terdakwa tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa dibawah Tuntutan dari Penuntut Umum, yang akan dituangkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) potong baju oblong berleher bulat berwarna biru pudar polos berukuran L dan terdapat bercak darah pada bagian depan dan belakang baju.

yang digunakan oleh saksi korban pada saat Penganiayaan tersebut terjadi maka, menurut Majelis Hakim agar tidak adanya rasa trauma terhadap saksi korban maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Para Terdakwa merupakan ketua RT yang seharusnya menjadi contoh bagi warganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I SWEMPRI THON alias SWEMPRI dan Terdakwa II YERMIA RASI alias MIAS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penganiayaan”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju oblong berleher bulat berwarna biru pudar polos berukuran L dan terdapat bercak darah pada bagian depan dan belakang baju.

dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Selasa, tanggal 04 Oktober 2021, oleh kami, Made Astina Dwipayana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fridwan Fina, S.H., Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Rosina Dalla, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Shelter F. Wairata, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan Para Terdakwa menghadap sendiri melalui elektronik virtual;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fridwan Fina, S.H.

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Rosina Dalla, S.H.

TURUNAN RESMI
An. PANITERA
PENGADILAN NEGERI OELAMASI

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA MUDA PERDATA

YAMAL YAKSON LAITERA, S.H.
NIP. 198301042006041002

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Olm